



INOVASI AKAD CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) UNTUK SINERGI FUNGSI SOSIAL DAN KOMERSIAL BANK SYARIAH

Ahmad Sayuti¹, Nadya Afyuni Sihite², Eka Safrina³, Nur Afdhilah⁴,
Husni Kamal⁵

^{1,2,3,4,5} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email : ahmadsayuti876362@gmail.com , nadyasihite27@gmail.com ,
ekasafrina04@gmail.com , nurafdhilah138@gmail.com ,
husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRAK

Abstrak This study reviews the innovation of Islamic banking products, namely Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), as a solution for productive and transparent waqf fund management. The main objective of the research is to examine the legal basis, operational mechanism, as well as the potential and challenges of CWLD development in Indonesia. The method used is library research and descriptive analysis. The results show that CWLD is able to unite the synergy of social and commercial functions of Islamic banks through clear regulations, appropriate sharia contracts, and innovative fund management mechanisms. This product has great potential to expand public participation in cash waqf and support sustainable socio-economic development.

Keywords: Cash Waqf Linked Deposited (CWLD), Waqf funds, Sharia innovation, Socio-economy

ABSTRACT

Penelitian ini meninjau inovasi produk perbankan syariah, yaitu Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), sebagai solusi pengelolaan dana wakaf yang produktif dan transparan. Tujuan utama penelitian adalah mengkaji landasan hukum, mekanisme operasional, serta potensi dan tantangan pengembangan CWLD di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CWLD mampu menyatukan sinergi fungsi sosial dan komersial bank syariah melalui regulasi yang jelas, akad syariah yang sesuai, dan inovasi mekanisme pengelolaan dana. Produk ini memiliki potensi besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf uang dan mendukung pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Cash Waqf Linked Deposited (CWLD), Dana wakaf, Inovasi Syariah, Sosial-ekonomi

1. PENDAHULUAN

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah inovasi yang diperkenalkan oleh Bank Jatim Syariah pada tahun 2023, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi uang WAQF di Indonesia. WAQF, sebagai instrumen keuangan sosial yang memiliki akar dalam tradisi Islam, memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Namun, realisasi dari potensi tersebut masih sangat rendah, dengan hanya 1,22% dari total potensi yang ada pada tahun 2023. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program WAQF.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan WAQF di Indonesia adalah rendahnya literasi dan sosialisasi mengenai konsep WAQF. Banyak individu dan perusahaan yang belum memahami manfaat dan cara berkontribusi dalam sistem WAQF, sehingga partisipasi masyarakat dalam program ini masih minim. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan merasa terlibat dalam pengelolaan WAQF (Daryn Salsabila, 2023).

Dalam mekanisme CWLD, bank-bank Islam berperan sebagai Nazir, yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan dana WAQF. Setoran minimum untuk CWLD ditetapkan sebesar Rp 1 juta dengan jangka waktu minimal satu tahun. Pengembalian investasi dari dana yang dikelola akan didistribusikan kepada Mauquf Alaih, yaitu pihak yang menerima manfaat dari WAQF, sementara dana utama akan dikembalikan kepada Wakif setelah periode yang disepakati. Dengan cara ini, CWLD tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga berkontribusi pada sektor sosial dan pendidikan. WAQF dalam bentuk uang tunai diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan landasan hukum bagi individu atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini. Produk CWLD dirancang untuk meningkatkan karakteristik operasi perbankan Islam dan mendorong kontribusi masyarakat terhadap perekonomian. Fungsi CWLD mencakup nilai setoran minimum, informasi program, dan distribusi hasil yang transparan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan Islam (Adolph, 2016).

CWLD diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam WAQF, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi sektor pendidikan dan sosial. Mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam CWLD menjadikannya alternatif menarik bagi individu dan lembaga yang ingin berkontribusi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan adanya produk ini, diharapkan akan tercipta efek sinergis antara bank-bank Islam dan keuangan sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat pengelolaan WAQF di Indonesia. Data menunjukkan bahwa potensi uang dari sektor WAQF di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Namun, realisasi yang hanya sekitar Rp 2,2 triliun menunjukkan adanya kesenjangan yang besar. Oleh karena itu, inovasi seperti CWLD sangat penting untuk menarik minat masyarakat dan memfasilitasi pengumpulan dana WAQF yang lebih efektif. Dengan memberikan fleksibilitas kepada Wakif

untuk mendapatkan kembali dana setelah periode WAQF, CWLD menawarkan fitur unik yang membedakannya dari produk WAQF lainnya (Utami Anisa Fitria, 2019).

Pedoman implementasi CWLD mencakup dua jenis program: CWLD tanpa dana, yang digunakan untuk kegiatan sosial seperti hibah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta CWLD dengan dana, yang digunakan untuk meningkatkan aset seperti pengadaan perangkat medis dan ambulans. Dalam implementasinya, bank-bank Islam akan berfungsi sebagai penerima Lembaga Keuangan Islam WAQF (LKS-PWU), yang bertanggung jawab untuk mengelola dana WAQF dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Adolph, 2016). Pedoman ini juga mencakup aspek hukum yang mengatur WAQF uang dan dokumen yang diperlukan dalam penerapan CWLD, seperti perjanjian kerja sama antara Bank Islam dan Nazir. Selain itu, terdapat brosur mini yang memberikan informasi tentang program CWLD, serta dokumen yang mewakili kepemilikan dan uang untuk uang. Semua ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana WAQF.

Jadi secara keseluruhan menurut penulis menyatakan bahwa CWLD diharapkan menjadi terobosan baru dalam fungsi perbankan Islam, menawarkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja keseluruhan bisnis Bank Syariah. Kami berharap bahwa produk ini akan membantu perwakilan Islam dan transaksi perbankan bekerja bersama, menciptakan nilai tambah untuk semua pihak yang terlibat dan berkontribusi secara signifikan pada sumbu masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengandalkan berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini juga menggabungkan pemikiran penulis untuk menyajikan informasi yang terkait dengan tema penelitian (Bachtiar, 2018). Selain itu, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari instansi resmi seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Wakaf Indonesia. Data sekunder tambahan juga diambil dari jurnal ilmiah, artikel, serta literatur yang membahas tentang wakaf, khususnya yang berkaitan dengan skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) (Daryn Salsabila, 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengenalan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Perkembangan pesat dalam dunia perbankan syariah merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu inovasi strategis yang patut mendapat perhatian adalah Cash Wakaf linked deposit (CWLD), sebuah produk keuangan yang mengintegrasikan konsep wakaf uang dengan deposito syariah. Melalui CWLD, individu diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam bentuk wakaf, tanpa mengesampingkan potensi memperoleh imbal hasil dari dana yang diinvestasikan. Dana wakaf yang terkumpul tidak semata-

mata digunakan sebagai amal sosial, melainkan juga dikelola secara produktif oleh lembaga keuangan syariah guna menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut selanjutnya disalurkan untuk mendanai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan (Yasin, 2021).

WAQF Linked Depoted (CWLD) merupakan produk wakaf uang tunai temporer yang menggunakan sarana titipan milik dari uang ke uang. Pembagian manfaat titipan yang diwakafkan dapat disalurkan langsung kepada para penerima manfaat wakaf (Mauquf Alaih) yang tercantum dalam program CWLD. CWLD diawali dengan membuat program yang jelas dengan informasi rinci tentang penerima manfaat wakaf (Mauquf Alaih), nilai manfaat program CWLD, atau manfaat jangka waktu pinjaman yang dibutuhkan, dan informasi rinci tentang nilai CWLD yang perlu dihimpun. Hadiah Lokasi Mauquf Alaih sangat penting dalam wakaf, karena keberlangsungan wakif tergantung pada keunggulan wakaf.

Inovasi CWLD ini mengintegrasikan nilai sosial wakaf dengan prinsip bisnis perbankan syariah, menciptakan nilai bersama (creating shared value) yang berdampak positif pada kinerja bank dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah mendapatkan likuiditas tambahan dan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan cost of fund yang rendah, sementara nazir wakaf memperoleh pendapatan dari bagi hasil yang mendukung program sosial secara berkelanjutan. CWLD memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari produk lain. Adapun fitur-fitur utama dari CWLD adalah sebagai berikut:

- a. Dana deposito yang disetorkan berfungsi sebagai dana wakaf, yang berarti nilai deposito tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program wakaf yang telah disetujui antara Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- b. Jumlah minimal dana deposito yang dapat disetorkan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Meski demikian, untuk alasan efisiensi dan keberlanjutan operasional, pihak Bank Syariah sebagai LKS-PWU berwenang untuk menetapkan batas minimal yang lebih tinggi dari nominal tersebut.
- c. Seluruh rincian mengenai program CWLD dicantumkan dalam dokumen Mini Prospektus Program CWLD. Dokumen ini memuat berbagai informasi seperti nama program, uraian program, nominal dana, durasi program, periode pelaksanaan, jangka waktu pengumpulan dana, serta periode pengumpulan tersebut.
- d. Keuntungan dari hasil pengelolaan dana (bagi hasil) akan dikreditkan atau dipindahbukukan ke rekening khusus milik Nazhir Wakaf Uang yang dibuka di Bank Syariah dan diperuntukkan secara khusus untuk program CWLD.
- e. Keuntungan atau hasil pengelolaan dana yang diperoleh dari program ini akan dialokasikan untuk keperluan Mauquf 'Alaih sesuai tujuan wakaf.
- f. Setelah masa program berakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dana pokok deposito akan dikembalikan kepada wakif (Adolph, 2016).

Dengan mekanisme ini, CWLD menjadi terobosan yang memperkuat peran bank syariah

sebagai pengelola dana yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial luas. Produk ini mendorong transformasi perbankan syariah menuju sinergi optimal antara fungsi sosial dan komersial, sekaligus memperluas portofolio produk syariah yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Menurut penulis, CWLD menghadirkan solusi wakaf modern yang produktif dan transparan, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana wakaf yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi.

2) Sinergi antara Fungsi Sosial dan Komersial

Salah satu keistimewaan CWLD adalah kemampuannya menciptakan sinergi antara fungsi sosial dan komersial bank syariah. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan inovasi produk perbankan syariah yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial secara harmonis, sehingga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Produk ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang yang selama ini belum tergarap maksimal di Indonesia.

Sinergi antara fungsi sosial dan komersial pada CWLD terlihat jelas. Dari sisi sosial, CWLD memperkuat peran bank syariah sebagai agen perubahan sosial yang mendukung kesejahteraan umat melalui penyaluran dana wakaf ke sektor-sektor yang membutuhkan. Dari sisi komersial, bank syariah mendapatkan tambahan likuiditas dan dana pihak ketiga (DPK) yang kompetitif dengan biaya dana yang relatif rendah. Produk ini juga memberikan insentif bagi wakif berupa imbal hasil dari deposito yang sesuai prinsip syariah, sehingga menarik minat masyarakat untuk berwakaf sambil tetap memperoleh keuntungan finansial (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Pedoman Implementasi CWLD sebagai acuan bagi industri perbankan syariah dalam menjalankan produk ini dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen yang baik. Pedoman ini bertujuan mendorong pengembangan produk yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial secara optimal, sekaligus memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia .

Menurut penulis, CWLD menjadi terobosan penting dalam perbankan syariah yang mampu menyatukan tujuan sosial dan keuntungan ekonomi dalam satu produk. Inovasi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat untuk berwakaf, tetapi juga memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan, CWLD berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

3) Akad dalam CWLD: Landasan Hukum dan Operasional

Akad dalam CWLD merupakan aspek yang sangat penting, karena menjadi landasan hukum dan operasional bagi produk ini. CWLD menggabungkan dua akad utama, yaitu akad wakaf dan akad deposito, yang saling melengkapi dalam menciptakan mekanisme wakaf uang

temporer yang produktif dan transparan (Atina Hidayati¹, 2024).

Yang Pertama, Akad wakaf memastikan bahwa dana yang dihimpun adalah hibah permanen yang digunakan untuk tujuan sosial yang jelas. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu meinginakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (QS. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai oirang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, seimbahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beiruntung. (QS. Al-Haji: 77)

Kemudian landasan hukum Wakaf juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks CWLD, wakaf uang bersifat temporer, artinya dana wakaf ditempatkan dalam deposito selama periode tertentu sebelum dikembalikan kepada wakif, sedangkan hasil bagi dari deposito disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) (Paul, 2023).

Yang Kedua, Akad Deposito (Mudharabah) yang digunakan dalam CWLD adalah akad mudharabah mutlaqah, di mana bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan wakif sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank mengelola dana deposito secara produktif dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan, tanpa mengandung unsur riba, maysir, atau gharar. Akad ini memberikan dasar hukum bagi bank untuk menginvestasikan dana wakaf secara syariah dan menyalurkan hasilnya untuk program sosial yang telah disepakati, yang dimana didalam Al-Qur'an menjelaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa : 29)

Dengan demikian, akad dalam CWLD tidak hanya menjadi landasan hukum yang mengikat secara syariah dan negara, tetapi juga menjadi instrumen operasional yang


mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial bank syariah. Hal ini menjadikan CWLD sebagai inovasi wakaf uang yang efektif, transparan, dan terpercaya dalam memberdayakan umat melalui pengelolaan dana wakaf yang profesional dan sesuai syariah.

4) Skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Dalam skema CWLD, nasabah (wakif) menempatkan dana wakafnya dalam bentuk deposito syariah pada bank syariah yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana pokok deposito tetap menjadi milik wakif dan dikembalikan pada akhir masa deposito, sedangkan hasil bagi hasil dari deposito tersebut diserahkan kepada nazir wakaf untuk dikelola dan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf alaih), seperti program pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha mikro, dan pembangunan fasilitas umum (Kurniawan et al., 2024). Dengan demikian, dana wakaf tidak hanya menjadi amal sosial, tetapi juga dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan.

a) Skema CWLD Dengan Pembiayaan

Jenis program CWLD ini melibatkan kebutuhan pembiayaan karena terdapat pengadaan aset fisik sebagai bagian dari pelaksanaannya. Contoh implementasinya meliputi penyediaan mobil ambulans, pembangunan fasilitas gedung, serta pengadaan perlengkapan atau alat kesehatan.




Gambar 1. Skema CWLD Dengan Pembiayaan

Sumber : (Adolph, 2016)

b) Skema CWLD Tanpa Pembiayaan

Jenis program CWLD ini tidak melibatkan pembiayaan karena tidak ada kebutuhan

untuk pengadaan aset. Oleh karena itu, hasil keuntungan dari deposito CWLD bisa langsung disalurkan kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih) (Adolph, 2016). Contoh penerapannya antara lain program pemberian beasiswa atau dukungan modal usaha untuk pelaku usaha ultra mikro.



Gambar 2. Skema CWLD Tanpa Pembiayaan

Sumber : (Adolph, 2016)

Jadi Menurut penulis, mengenai skema CWLD dengan pembiayaan dan tanpa pembiayaan diatas menyatakan bahwa hasil dari keuntungan deposito CWLD juga dapat disalurkan ke lembaga-lembaga sosial lainnya, yang dimana CWLD dengan pembiayaan juga bisa diterapkan pada Pengadaan Peralatan Pendidikan seperti komputer, proyektor, dan buku untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil, Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Dan bisa juga pada Program yang mendanai pembangunan irigasi, jalan akses, atau fasilitas penyimpanan untuk petani, hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Sedangkan, Pada CWLD tanpa pembiayaan juga bisa diterapkan pada Program yang memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, seperti pelatihan menjahit, memasak, atau keterampilan teknis lainnya. Program ini tidak memerlukan pengadaan aset fisik, tetapi memberikan manfaat langsung kepada peserta. Dan bisa juga pada rogram yang menawarkan layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tanpa

memerlukan pembiayaan untuk pengadaan aset. Ini membantu mereka dalam mengembangkan strategi bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan.

5) Manfaat CWLD bagi Bank Syariah dan Masyarakat

Implementasi CWLD memberikan berbagai manfaat strategis bagi bank syariah dan masyarakat. Bagi bank syariah, CWLD merupakan sumber dana yang stabil dan berkelanjutan. Dengan dana yang dihimpun dari wakaf, bank dapat memperluas kapasitas pembiayaan dan meningkatkan produktivitas usaha tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana pihak ketiga konvensional (Atina Hidayati¹, 2024). Hal ini mendukung pertumbuhan institusi keuangan syariah secara holistik.

Dari sisi masyarakat, CWLD membuka peluang bagi individu dan lembaga untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Produk ini memudahkan wakif yang ingin berwakaf dalam bentuk uang dengan prosedur yang mudah dan aman. Selain itu, dampak sosial dari penggunaan dana wakaf untuk program-program kemaslahatan masyarakat dapat meluas dan menjangkau lebih banyak pihak. Dengan demikian, CWLD tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

6) Tantangan dalam Implementasi CWLD

Meskipun menjanjikan, pengembangan CWLD tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya regulasi dan standarisasi produk yang jelas dari otoritas terkait. Tanpa adanya regulasi yang memadai, akan sulit untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, bank syariah juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang baik untuk mengelola dana wakaf dan mendistribusikannya untuk program-program sosial yang tepat (Utami Anisa Fitria, 2019). Tantangan lainnya adalah edukasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme CWLD. Banyak orang yang masih belum memahami konsep wakaf uang dan bagaimana cara berpartisipasi dalam program ini.

Menurut penulis, Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), cara yang digunakan dalam literasi haruslah mudah dimengerti dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Banyak individu masih belum menyadari bahwa mereka dapat berwakaf tanpa mengurangi dana yang mereka miliki. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa CWLD bukan sekadar produk keuangan, tetapi juga merupakan sarana untuk beribadah secara berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan menggunakan cerita yang sederhana, bahasa yang mudah, serta menampilkan contoh-contoh nyata.

Contohnya, kisah seseorang yang terlibat dalam CWLD dan hasil wakafnya digunakan untuk membangun sumur di daerah terpencil. Cerita semacam ini lebih emosional dan dapat membangun kepercayaan. Selain itu, penjelasan teknis tentang CWLD perlu disajikan dalam bentuk visual, seperti infografis atau animasi singkat, agar dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia. Dalam hal pemasaran, pendekatan dapat digabungkan dengan penggunaan media digital dan sosial. Iklan berbayar di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram bisa dimanfaatkan untuk menjangkau orang dewasa dan orang tua. Di sisi lain, platform seperti TikTok sangat sesuai untuk menarik perhatian generasi muda. Di TikTok, konten mengenai CWLD dapat disajikan dalam bentuk video singkat yang lucu, informatif atau menginspirasi, misalnya sketsa tentang seseorang yang ingin beramal tetapi khawatir kehilangan uang, kemudian menemukan jawabannya melalui CWLD. Kerja sama dengan influencer Muslim yang memiliki reputasi baik juga dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, sesi live di TikTok atau webinar santai bersama ustaz atau perwakilan dari bank syariah bisa menjadi wadah untuk tanya jawab yang interaktif dan secara langsung menjawab keraguan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan inovasi terbaru dalam dunia perbankan syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif, transparan, dan berkelanjutan. Produk ini memiliki landasan hukum yang kuat menurut prinsip syariah dan regulasi nasional, serta mekanisme operasional yang terstruktur melalui akad wakaf dan deposito syariah. CWLD tidak hanya membantu memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf uang, tetapi juga memperkuat posisi bank syariah sebagai agen pembangunan sosial ekonomi umat. Meskipun demikian, pengembangan CWLD masih menghadapi tantangan penting seperti perlunya regulasi yang jelas dan edukasi masyarakat agar pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme produk ini dapat meningkat. Dengan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan dan dukungan regulasi yang memadai, CWLD berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sosial-ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Pedoman Implementasi CWLD*.
 Atina Hidayati¹, I. I. (2024). Cash Waqf Linked Deposit (Cwld); Implementation in Sharia Banks. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol.1 Mar, 6(1)*, 114–130.

- Daryn Salsabila. (2023). Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 36–53. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.288>
- Dr. Bachtiar, S.H., M. H. (2018). *Metode Penelitian Hukum. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS)*, 89.
- Kurniawan, E., Maika, M. R., Latifah, F. N., & Kristiyanto, R. (2024). Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi. *Wadiah*, 8(2), 242–260. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1344>
- Paul, W. (2023). Potensi Dan Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Pembiayaan Negara. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 46–61. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i1.71>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021 Sinergi untuk Pembangunan Keberlanjutan. *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*, 1–152. [https://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2018/05/SR PI_bahasa_MAY4_A.pdf-1526609141.pdf](https://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2018/05/SR_PI_bahasa_MAY4_A.pdf-1526609141.pdf)
- Utami Anisa Fitria, S. A. , M. A. (2019). Pengelolaan Wakaf Produktif. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 145–152.
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>